



BUPATI INDRAGIRI HILIR
PROVINSI RIAU
PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA DENGAN SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI INDRAGIRI HILIR,

- Menimbang : a. bahwa Komunikasi dan Informatika, merupakan kebutuhan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat dan merupakan sarana untuk mengoptimalkan pengawasan publik atas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. bahwa pemanfaatan komunikasi, informatika, perlu dikedepankan dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan dan pembangunan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan daerah;
- c. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- d. bahwa untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik diperlukan tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik di Kabupaten

Indragiri Hilir;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Komunikasi Dan Informatika Dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indoneisa Tahun 1945;
 2. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 2572);
 3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
 9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kehumasan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 131);
 11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Interoperabilitas Dokumen Perkantoran Bagi Penyelenggara Sistem Elektronik Untuk Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 474);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
dan
BUPATI INDRAGIRI HILIR
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA DENGAN SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Bupati adalah Bupati Indragiri Hilir.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik.
6. Komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik.
7. Informatika adalah pemanfaatan perangkat-perangkat berkemampuan komputasi dalam pengelolaan informasi, termasuk dalam pemrosesan, pengarsipan dan penyebaran informasi.

8. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik
9. Informasi Publik adalah Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang serta Informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
10. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna sistem pemerintahan berbasis elektronik.
11. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
12. Sistem Informasi adalah kesatuan komponen yang terdiri dari lembaga, sumber daya manusia, perangkat keras, perangkat lunak, substansi data dan informasi yang terkait satu sama lain dalam satu mekanisme kerja untuk mengelola data dan informasi.
13. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
14. Data adalah fakta berupa angka, karakter, simbol, gambar, tanda-tanda, tulisan yang mempresentasikan keadaan yang sebenarnya.
15. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan

pemulihan data.

16. Komite Teknologi Informasi Daerah yang selanjutnya disingkat KTID.
17. *Government Chief Information Officer* yang selanjutnya disingkat GCIO.
18. Keamanan Sistem Informasi adalah manajemen pengelolaan keamanan yang bertujuan mencegah, mengatasi, dan melindungi berbagai sistem informasi dari resiko terjadinya tindakan ilegal seperti penggunaan tanpa izin, penyusutan dan perusakan terhadap berbagai informasi yang dimiliki.
19. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat pengintegrasikan/penghubung dan perangkat elektronik lainnya.
20. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE.
21. Aplikasi Umum adalah aplikasi SPBE yang sama, standar dan digunakan secara bergantian oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah.
22. Aplikasi Khusus adalah aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan dan dikelola oleh pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan pemerintah daerah.
23. Rencana induk adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan pengelolaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.
24. *Website* adalah kumpulan halaman *web* yang berisi informasi elektronik yang dapat diakses secara online di lingkungan Pemerintah Daerah.
25. Interoperabilitas adalah kemampuan dua sistem atau dua komponen atau lebih untuk bertukar informasi dan untuk menggunakan informasi yang telah dipertukarkan.
26. Nama Domain adalah alamat internet dari pemerintah daerah yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet

yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah untuk mewujudkan kemandirian daerah dalam penyelenggaraan komunikasi dan informatika yang berbasis elektronik yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. penyelenggaraan komunikasi dan informasi publik; dan
- b. pengelolaan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

BAB II

PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informasi publik, termasuk kehumasan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informasi publik meliputi:
 - a. *perumusan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik;*
 - b. *monitoring* opini dan aspirasi publik;

- c. *monitoring* informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi Pemerintah Daerah;
 - d. pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik;
 - e. pengelolaan media komunikasi publik;
 - f. pelayanan informasi publik melalui PPID Utama dan PPID Pembantu Perangkat Daerah dan Desa;
 - g. layanan hubungan media;
 - h. kemitraan dengan pemangku kepentingan;
 - i. manajemen komunikasi krisis;
 - j. penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik; dan
 - k. dukungan administratif, keuangan, dan tata kelola komisi informasi di daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang penyelenggaraan komunikasi dan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan sarana komunikasi dan informasi dalam rangka penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dengan melakukan kerjasama dan fasilitasi kegiatan dengan pihak yang terkait.
- (2) Kerjasama dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan penyebarluasan informasi.
- (3) Kerjasama dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui :
 - a. instansi vertikal;
 - b. badan usaha;
 - c. media massa; dan/atau
 - d. kelompok informasi masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan sarana komunikasi dan penyebarluasan informasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III
PENGELOLAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Pengelolaan SPBE dilakukan secara terintegrasi dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien.
- (2) Pengelolaan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. Infrastruktur SPBE;
 - c. Aplikasi dan *Website*;
 - d. data dan informasi;
 - e. kelembagaan; dan
 - f. sumber daya manusia.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan rencana induk SPBE dengan berpedoman pada rencana induk SPBE nasional.
- (2) Rencana induk (*master plan*) SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tahapan pengembangan dan penerapan SPBE dalam bentuk:
 - a. kerangka pemikiran dasar (*E-Government conceptual framework*);
 - b. cetak biru pengembangan (*E-Government blue print*);
 - c. pentahapan pengembangan (*E-Government roadmap*); dan
 - d. rencana implementasi (*E-Government Implementation plan*).

Pasal 9

- (1) Kerangka pemikiran dasar (*E-Government conceptual framework*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, merupakan usulan cetak biru pengembangan (*E-Government blue print*) yang meliputi :
 - a. kerangka pengembangan SPBE Pemerintah Daerah;
 - b. Analisis kondisi saat ini;
 - c. Kesesuaian Visi Misi Pemerintah Daerah;
 - d. Dasar pengembangan SPBE Pemerintah Daerah; dan
 - e. Faktor keberhasilan.
- (2) Cetak biru pengembangan (*E-Government blue print*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b meliputi :
 - a. Cetak Biru Sumber Sumber Daya Manusia;
 - b. Cetak Biru Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah;
 - c. Cetak Biru Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah;
 - d. Cetak Biru Peta SPBE Pemerintah Daerah;
 - e. Cetak Biru Sistem Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah;
 - f. Cetak Biru Tata Kelola TIK dan GCIO; dan
 - g. Cetak Biru Kebijakan dan Prosedur.
- (3) Pentahapan pengembangan (*E-Government roadmap*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. Tahap I, penyusunan arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, penyusunan Peta SPBE Pemerintah Daerah, pembangunan *data center*, pengembangan Aplikasi G2G, G2B, G2C, Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah dan Peningkatan Sumber Daya Manusia;
 - b. Tahap II, pembangunan *Command Center* dan portal *smart* Kabupaten; dan
 - c. Tahap III , terwujudnya *smart* Kabupaten.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pentahapan pengembangan (*E-Governmant roadmap*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Rencana induk SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) harus selaras dengan rencana pembangunan Daerah.
- (2) Rencana induk SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau paling sedikit 2 (dua) tahun sekali.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana induk *E-Government* Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebelum ditetapkan oleh Bupati disampaikan secara tertulis ke DPRD untuk memperoleh masukan.

Bagian Ketiga Infrastruktur SPBE

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah harus menyediakan Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b yang diperlukan dalam pengelolaan SPBE.
- (2) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan standar perangkat, standar interoperabilitas, standar keamanan sistem informasi, dan standar lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) Pemerintah Daerah terdiri atas:
 - a. jaringan Intra Pemerintah Daerah; dan
 - b. sistem penghubung layanan Pemerintah Daerah.

- (2) Jaringan intra instansi pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jaringan intra yang diselenggarakan Pemerintah Daerah untuk menghubungkan antar simpul jaringan dalam Pemerintah Daerah.
- (3) Sistem penghubung layanan instansi pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan sistem penghubung layanan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah untuk melakukan pertukaran layanan SPBE dalam Pemerintah Daerah.

Pasal 13

- (1) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) mencakup semua perangkat teknologi informasi dan komunikasi, meliputi:
 - a. perangkat keras;
 - b. pusat data;
 - c. *disaster recovery centre*;
 - d. perangkat jaringan dan komunikasi data; dan
 - e. *bandwidth*.
- (2) Perangkat keras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan semua peralatan yang mendukung jalannya SPBE, yang terdiri dari :
 - a. server;
 - b. komputer;
 - c. *router* dan *switch*;
 - d. *Unit Power Suplay (UPS)*;
 - e. media koneksi jaringan;
 - f. ruang Pusat Data serta perangkat pendukungnya; dan
 - g. ruangan *Network Operation Center* sebagai pengendali atau *monitoring* Pusat Data.
- (3) Pusat data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tempat penyimpanan data yang berbasis elektronik, yang berfungsi untuk :

- a. mengelola kelancaran layanan dan Infrastruktur SPBE;
 - b. mengelola penyimpanan dan kelancaran lalu lintas data dan informasi Kabupaten Indragiri Hilir; dan
 - c. mengatur akses informasi sesuai dengan kewenangan masing- masing perangkat daerah.
- (4) *Disaster recovery centre* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan cadangan dari Pusat Data untuk menjamin keamanan data ketika terjadi bencana alam atau kondisi *force majeure* di Daerah.
- (5) Perangkat jaringan dan komunikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan semua peralatan yang mendukung jaringan komunikasi data.

Pasal 14

- (1) Perangkat teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dibangun, dikembangkan, dan dipelihara oleh Dinas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Aplikasi dan *Website*

Pasal 15

- (1) Aplikasi dan *website* SPBE dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan layanan SPBE.
- (2) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Aplikasi Umum; dan
 - b. Aplikasi Khusus.
- (3) Hak cipta dan kode sumber atas Aplikasi Umum dan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi milik

Pemerintah Daerah dan dikelola oleh Dinas.

- (4) Jenis, fungsi, dan tata cara penggunaan Aplikasi Umum dan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi dan *Website* di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi dan *Website* di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka.
- (3) Dalam hal pembangunan dan pengembangan Aplikasi dan *Website* menggunakan kode sumber tertutup, Pemerintah Daerah harus mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 17

- (1) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi dan *Website* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) disesuaikan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dengan mengacu kepada rencana induk SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Perangkat Daerah yang membangun dan/atau mengembangkan Aplikasi dan/atau *Website* yang tidak melalui Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif, meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. sanksi kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Data dan Informasi
Pasal 18

- (1) Perangkat Daerah menyediakan data dan informasi publik yang diperlukan oleh internal dan eksternal Pemerintah Daerah, sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (2) Data dan informasi publik yang disediakan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Dinas dalam bentuk Pusat Data.
- (3) Data dan informasi publik yang disediakan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimutakhirkan secara periodik.

Pasal 19

- (1) Dalam pengelolaan data dan informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), Dinas harus menjamin keamanan, kerahasiaan, keterkinian, akurasi dan keutuhan data dan informasi sesuai dengan standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan data dan informasi publik oleh Dinas dalam bentuk Pusat Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Kelembagaan
Pasal 20

- (1) Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2)

huruf e berupa organisasi pengelola SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.

- (2) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Dalam rangka mewujudkan keterpaduan dan keselarasan Pengelolaan SPBE, Bupati membentuk:

- a. Koordinator SPBE;
- b. KTID ; dan
- c. GCIO.

Pasal 22

- (1) Kepala Daerah menetapkan koordinator SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Koordinator SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE di Pemerintah Daerah.
- (3) Koordinator SPBE Pemerintah Daerah dijabat oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai koordinator SPBE ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 23

- (1) KTID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b berfungsi sebagai wadah untuk menampung aspirasi pengelola SPBE dan penyelenggara Sistem Elektronik dalam proses koordinasi perencanaan dan operasional program kegiatan SPBE yang strategis pada setiap Perangkat Daerah.
- (2) KTID dapat melakukan pengkajian, evaluasi dan memberi masukan sebagai bahan pertimbangan bagi pengambil kebijakan bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi di Daerah.

- (3) Anggota KTID sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur:
- a. Pemerintah Daerah;
 - b. Akademisi;
 - c. Pelaku usaha; dan
 - d. Tokoh masyarakat.

Pasal 24

- (1) GCIO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b berfungsi sebagai koordinator perencanaan dan pelaksanaan inisiatif Teknologi Informasi dan Komunikasi Kabupaten dan melakukan reviu berkala atas pelaksanaan implementasi Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kabupaten Indragiri Hilir.
- (2) GCIO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Dinas dengan anggota kepala perangkat daerah.
- (3) GCIO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan anggota KTID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh Sumber Daya Manusia

Pasal 26

Setiap Perangkat Daerah harus menyediakan sumber daya manusia bidang komunikasi dan informatika yang sesuai dengan standar kompetensi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Dinas dapat melakukan penguatan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia bidang komunikasi dan Informatika secara terencana.
- (2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Aparatur Sipil Negara;
 - b. tenaga ahli; dan
 - c. masyarakat.
- (3) Penguatan dan peningkatan sumber daya manusia di bidang komunikasi dan informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pengembangan keahlian dan kompetensi bidang komunikasi dan Informatika;
 - b. sertifikasi kompetensi;
 - c. asesor bidang komunikasi dan informatika.
 - d. pendidikan dan pelatihan.
 - e. bimbingan teknis; dan/atau
 - f. magang kerja.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penguatan dan peningkatan sumber daya manusia di bidang Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan

Pengelolaan Nama Domain dan Sub domain

Pasal 28

- (1) Pengelolaan nama domain dan sub domain dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Nama domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki dan/atau digunakan Pemerintah Daerah dengan alamat www.inhilkab.go.id

- (3) Nama sub domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan nama domain www.inhilkab.go.id dan digunakan oleh Perangkat Daerah.
- (4) Perangkat Daerah yang tidak mengintegrasikan nama sub domain dengan nama domain www.inhilkab.go.id sebagaimana dimaksud ayat (3) dikenakan sanksi administratif, meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. sanksi kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan nama domain dan sub domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan

Partisipasi Masyarakat dan Pelaku Usaha

Pasal 29

- (1) Dalam pengelolaan SPBE, Pemerintah Daerah dapat melibatkan partisipasi masyarakat dan pelaku usaha guna pencapaian tujuan startegis SPBE.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. memberikan dukungan terhadap pemanfaatan dan pengembangan teknologi komunikasi dan informatika;
 - b. memberikan informasi yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. membantu menyebarkan informasi; dan/atau
 - d. meningkatkan nilai ekonomis dari pemanfaatan dan pengembangan teknologi komunikasi dan informatika.
- (3) Partisipasi pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara pengembangan komputerisasi, sistem manajemen, proses kerja, serta pengembangan situs dan pembakuan standar, dengan mendayagunakan keahlian dan spesialisasi yang telah berkembang di sektor swasta.

- (4) Masyarakat dan pelaku usaha yang berpartisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat diberikan penghargaan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh
Layanan Pengelolaan SPBE
Paragraf Kesatu
Umum

Pasal 30

- (1) Layanan SPBE terdiri atas:
- a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
 - b. layanan publik berbasis elektronik.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pemerintah Daerah.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (4) Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterapkan pada Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dengan mengikutsertakan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Paragraf Kedua
Layanan Administrasi SPBE
Pasal 31

- (1) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik Daerah, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi Pemerintahan Daerah.

- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik diterapkan dengan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a.

Paragraf Ketiga

Layanan Publik Berbasis Elektronik

Pasal 32

- (1) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) meliputi layanan yang mendukung kegiatan di sektor pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata dan sektor strategis lainnya.
- (2) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik Pemerintah Daerah.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik diterapkan dengan mengutamakan penggunaan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a.
- (4) Dalam hal layanan publik berbasis elektronik memerlukan Aplikasi Khusus, Pemerintah Daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4).

Paragraf Keempat
Integrasi Layanan SPBE

Pasal 33

- (1) Integrasi layanan SPBE merupakan proses menghubungkan dan menyatukan beberapa layanan SPBE ke dalam satu kesatuan alur kerja layanan SPBE.
- (2) Pemerintah Daerah menerapkan integrasi layanan SPBE didasarkan pada rencana induk SPBE Pemerintah Daerah.

Bagian Kesebelas
Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi

Pasal 34

Bupati melalui Dinas melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi dalam pengelolaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 35

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilaksanakan melalui koordinasi secara berkala, pemberian bimbingan dan supervisi, pengusulan pendidikan dan pelatihan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. pemanfaatan Infrastruktur SPBE, Aplikasi dan *website*, data dan informasi, dan serta sumber daya manusia pengelola bidang komunikasi dan informatika;
 - b. pengelolaan nama domain Pemerintah Daerah;
 - c. penyediaan dan pengelolaan sarana komunikasi dan informatika; dan
 - d. diseminasi informasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

dimaksud pada ayat (1) bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Perangkat Daerah yang telah memiliki infrastruktur SPBE, aplikasi, dan/atau nama sub domain sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku dan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 40

Peraturan pelaksanaan pengelolaan SPBE yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 36

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 melalui peningkatan kesadaran hukum, peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana dan peningkatan peran dan fungsi pelaporan.
- (2) Pengawasan teknis dilakukan oleh Dinas dan pengawasan umum oleh perangkat daerah yang membidangi pengawasan.
- (3) Pengawasan teknis oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pemanfaatan SPBE,
 - b. Aplikasi *website*; dan
 - c. data dan informasi.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 37

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

Bagian Keduabelas

Pembiayaan

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengelolaan SPBE.
- (2) Kewajiban Pemerintah Daerah dalam mengalokasikan anggaran untuk pengelolaan SPBE sesuai dengan pentahapan sebagaimana dimaksud dengan pasal 9 ayat (3) yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- (3) Pengalokasian anggaran untuk pengelolaan SPBE sebagaimana

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Ditetapkan di Tembilahan
pada tanggal 7 Juli 2021
BUPATI INDRAGIRI HILIR,

ttd

H. MUHAMMAD WARDAN

Diundangkan di Tembilahan
pada tanggal 7 Juli 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

ttd

AFRIZAL

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2021
NOMOR 3

NO REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI
HILIR PROVINSI RIAU (11.21.C/2021)

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DENGAN
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

I. UMUM

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan kehidupan masyarakat serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik atas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan Daerah. Pemanfaatan komunikasi dan informatika perlu dikedepankan dalam proses penyelenggaraan manajemen Pemerintahan Daerah sesuai kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Masyarakat memerlukan berbagai layanan yang bersifat pemberian informasi, selain itu masyarakat dan dunia usaha juga dapat menyampaikan partisipasinya dalam bentuk saran dan kritik atas kebijakan yang akan dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

Dinamika pemerintahan telah mengakibatkan perubahan yang mendasar dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang komunikasi dan informatika, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Di sisi lain, teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang dengan pesat, dapat dimanfaatkan dalam proses pemerintahan (e-government) untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) telah dirasakan manfaatnya diberbagai sektor kehidupan manusia. Penerapan

teknologi informasi dan komunikasi di sektor-sektor pemerintahan telah memungkinkan transformasi pemanfaatan yang tadinya hanya menunjang kegiatan administrasi menuju ke peningkatan kualitas layanan terhadap masyarakat.

Merujuk Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, bahwa untuk mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Implementasi SPBE dinilai akan sangat membantu aparatur pemerintah daerah dalam proses administrasi umum seperti manajemen dokumen elektronik, administrasi keuangan, dan administrasi kepegawaian. Kumpulan peraturan-peraturan yang dapat dipusatkan di manajemen dokumen elektronik untuk mempermudah dan mempercepat proses pencarian saat diperlukan.

Karena itu untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan meningkatkan layanan publik yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, perlu ditetapkan Peraturan Daerah yang menjadi dasar hukum pelaksanaan Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Indragiri Hilir, sekaligus memberikan keterpaduan antar Perangkat Daerah dalam pelaksanaan SPBE serta memaksimalkan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi untuk pengolahan, pengelolaan, penyaluran, dan pendistribusian informasi dalam pelayanan publik di Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

PPID Pembantu Desa

Desa yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam pelaksanaan program Pemerintah Daerah berkordinasi kepada PPID Utama dalam rangka transparansi penggunaan Anggaran Desa.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Tahap I

Penguatan SDM untuk menunjang pengelolaan aplikasi dan infrastruktur yang dibangun, diperlukan ASN dan Non ASN yang berkompeten berupa :

- ✓ Pelatihan
- ✓ Ujian sertifikasi
- ✓ Magang
- ✓ Penambahan jumlah SDM

Pembangunan *Data center* untuk menempatkan sebuah server computer serta seluruh perangkat jaringan computer yang sudah terhubung ke jaringan internet.

Pengembangan Jaringan TIK berupa perencanaan, pengembangan, pembangunan, peningkatan layanan infrastruktur untuk setiap OPD termasuk pemeliharaan infrastruktur yang sudah ada.

Aplikasi Layanan Pemerintahan merupakan aplikasi dashboard untuk *monitoring* kegiatan pemerintahan yang dapat diakses melalui *smartphone*, terdiri atas menu :

- ✓ Info Berita
- ✓ Keuangan
- ✓ Kepegawaian
- ✓ Pelaporan
- ✓ Pantauan Aplikasi
- ✓ Dinas Luar

Aplikasi Layanan Bisnis merupakan *dashboard* Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi penyediaan informasi bisnis bagi masyarakat di bidang :

- ✓ Industri Wisata
- ✓ Industri Hotel
- ✓ Industri Kuliner
- ✓ Industri UKM

Aplikasi Layanan Masyarakat merupakan portal aplikasi yang merupakan kumpulan dari beberapa aplikasi untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi dan layanan, terdiri atas menu :

- ✓ Berita
- ✓ Harga Bahan Pokok
- ✓ Perijinan
- ✓ Produk Hukum
- ✓ Pendidikan
- ✓ *E-Transport*
- ✓ Pariwisata
- ✓ Kesehatan
- ✓ Bursa Kerja

Multimedia Center berfungsi untuk membuat video dokumentasi kegiatan Pemerintahan Daerah.

Huruf b

Tahap II

Pembangunan Command Center bertujuan untuk :

1. Sebagai media pengambilan keputusan secara cepat, tepat dan aman.
2. Sebagai media *monitoring* kegiatan pembangunan.
3. Sebagai media untuk bisa melayani masyarakat secara cepat.

Command Center ini mengolah aplikasi :

1. Aplikasi yang berkaitan dengan pelayanan administrasi pemerintahan.
2. Aplikasi pelayanan publik.

Huruf c

Tahap III

Terwujudnya Smart Kabupaten Indragiri Hilir.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan *force majeure* adalah keadaan yang terjadi di luar kemampuan manusia sehingga kerugian tidak dapat dihindari, seperti banjir dan gempa bumi.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI
HILIR NOMOR